

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IDDAAH BAGI WANITA YANG PUTUS PERKAWINAN
KARENA *KHULUK* MENURUT PENDAPAT
IBNU TAIMIYYAH DALAM KITAB
*MAJMU AL-FATAWA***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

GUSTIANI SIREGAR
NIM. 11721200855

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1442 H/2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“IDDAH BAGI WANITA YANG PUTUS PERKAWINAN KARENA KHULUK MENURUT PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : Gustiani Siregar
 NIM : 11721200855
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-syakhsiiyah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Syakban 1442 H
 29 Maret 2021 M

Pembimbing Skripsi,

Hj. Mardiana, M.A

19740410 199003 2 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IDDAH BAGI WANITA YANG PUTUS PERKAWINAN KARENA KHULUK MENURUT PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH DALAM KITAB MAJMU AL- FATAWA”**, yang ditulis oleh:

Nama : **GUSTIANI SIREGAR**
 NIM : 117271200855
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 26 April 2021
 Waktu : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Maret 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fakhruallah, M.A

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Ahmad Fauzi, M.A

Penguji II
Hendri Sayuti, M.Ag

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 1986031 005



ABSTRAK

Gustiani Siregar, (2021): *Iddah Wanita yang Putus Perkawinan Karena Khuluk Menurut Pendapat Ibnu Taimiyyah Dalam Kitab Majmu Al-Fatawa*

Konsekuensi yang muncul akibat adanya perceraian adalah masa *iddah*. Begitu juga dengan wanita yang mengkhuluk suaminya, menurut jumhur ulama *iddah* bagi wanita yang putus perkawinan adalah tiga kali *quru`* sedangkan Ibnu Taimiyyah menyebutkan dalam kitabnya *Majmu Al- Fatawa* bahwa *iddah* wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* adalah satu kali haid.

Dari permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat Ibnu Taimiyyah tentang *iddah* wanita yang putus perkawinan karena *khuluk*, bagaimana analisis pendapat Ibnu Taimiyyah tentang *iddah* wanita yang putus perkawinan karena *khuluk*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*) dengan bahan primer yaitu kitab *Majmu Al- Fatawa* karangan Ibnu Taimiyyah sendiri. Sedangkan bahan hukum sekundernya yaitu buku buku yang berhubungan dengan penelitian. Setelah disimpulkan dan tersusun dalam kerangka yang jelas, lalu dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian ini yaitu Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa *iddah* bagi wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* adalah satu kali haid berdasarkan hadist dari Rubayyi` bin muwawid, hadist yang diriwayatkan Imam Ahmad.

Hasil analisis Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa *iddah* wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* adalah satu kali haid, sebab terjadi perbedaan tentang masa *iddah* bagi wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* disebabkan karena perbedaan para ulama dalam menyamakan/menetapkan kedudukan *khuluk*. Menurut jumhur ulama *khuluk* adalah talak, sedangkan Ibnu Taimiyyah berpendapat *khuluk* bukan talak melainkan *fasakh*. Terhadap permasalahan *iddah* di atas demi untuk kehati- hatian Penulis lebih cenderung kepada pendapat para fuqaha yang mengatakan bahwa *iddah* wanita *khuluk* adalah tiga kali *quru`*, pendapat tiga kali *quru`* ini juga sudah diadopsi dalam sistem perundangan-undangan kita di Indonesia yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 155 yang berbunyi “ *waktu iddah bagi janda yang putus karena perkawinan karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddah talak*”.

Dan juga sebagaimana telah dikuatkan dari segi ilmu kedokteran bahwa jejak rekam seorang laki laki akan hilang setelah 3 bulan. Persetubuhan suami isteri akan meninggalkan sidik (rekam jejak) pada diri perempuan. Rekam jejak tersebut baru perlahan-lahan hilang 25 sampai 30 persen setiap bulan kalau pasangan tersebut tidak melakukan hubungan suami isteri. Setelah tiga bulan barulah sidik rekam jejak tersebut hilang secara keseluruhan sehingga bagi perempuan yang diceraai siap menerima sidik laki laki lain.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan beragam nikmat-Nya kepada kita semua. Sehingga penulis diberikan kemampuan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, khususnya bagi penulis sendiri.

Shalawat dan salam semoga selamanya tercurah dan terlimpah kepada nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarganya, para sahabatnya serta seluruh umatnya termasuk kita yang akan melanjutkan perjuangan dakwahnya. Semoga kita akan mendapatkan safa'atnya nanti di akhirat kelak. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Penyelesaian Penulisan skripsi yang berjudul “*Iddah* Bagi Wanita Yang Putus Perkawinan Karena *Khuluk* Menurut Pendapat Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Majmu Al- Fatawa*”, tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Amiruddin siregar dan ibunda Nurima yang sangat penulis cintai. Mereka telah, membesarkan, mendidik dengan penuh pengorbanan, hingga penulis sampai di jenjang perkuliahan ini, serta selalu memberikan semangat dan dorongan kepada untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa ada rasa lelah sedikitpun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Saudara saya yang sangat saya cintai, Sarmalia Siregar, Irmayanti siregar, Ali Amsa Siregar, dan Zaidin Siregar, besar ucapan terimakasih tak mungkin bisa membalas jasa keluarga, yang telah mendukung moril dan materil terhadap saya.
3. Bapak Prof. Dr. Suyitno , M.Ag, selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
4. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu membimbing dan memberi nasehat kepada penulis.
6. Ibuk H. Mardiana, M.Ag. Selaku pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini yang telah memberi nasehat dan pengarahan kepada penulis serta membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Hendrizal Hadi, Lc., M.A, Selaku penasehat akademik penulis yang selalu memberikah nasehat dan arahan dalam masalah perkuliahan penulis.
8. Kepala Pustaka Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta segenap karyawan yang telah melayani penulis dalam menggunakan berbagai literatur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Sahabat sahabat penulis Nur Hartina Hasibuan, Lidya Tiara Batubara, Yunia Nurisman, yang selalu memberi dukungan dan nasihat serta selalu menemani penulis dalam mencari bahan dalam menulis skripsi ini.
10. Teman spesial penulis Irpandi Hutasuhut yang selalu memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan lokal AH B, jurusan Hukum Keluarga yang selalu member motivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017, khususnya teman-teman di jurusan Hukum keluarga yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka harapan penulis adalah kritik dan saran sebagai input dalam rangka penyempurnaan.

Sebagai penutup penulis mohon ampun dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kekuatan lahir dan batin. Aamiin.

Pekanbaru, 8 Maret 2021
Penulis,

GUSTIANI SIREGAR
NIM. 1172120085



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	8
3. Teknik Pengumpulan Data	9
4. Teknik Analisis Data.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II BIOGRAFI IBNU TAIMIYYAH	12
A. Riwayat Hidup.....	12
B. Riwayat Pendidikan.....	16
C. Guru- guru Ibnu Taimiyyah	18
D. Karya-karya Ibnu Taimiyyah	19
E. Corak Pemikiran Ibnu Taimiyyah	22
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG <i>IDDAH</i> DAN <i>KHULUK</i>..	29
A. <i>Iddah</i>	29
1. Pengertian <i>Iddah</i>	29
2. Dasar Hukum <i>Iddah</i>	30
3. Syarat Wajib <i>Iddah</i>	33
4. Macam macam <i>Iddah</i>	35
B. <i>Khuluk</i>	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian <i>Khuluk</i>	38
2. Dasar Hukum <i>Khuluk</i>	39
3. Syarat dan Rukun <i>Khuluk</i>	40

BAB IV	IDDAAH BAGI WANITA YANGPUTUS PERKAWINAN KRENA <i>KHULUK</i> MANURUT PENDAPAT IBNU TAIMIYAH.....	48
	A. Ketentuan Tentang Masa <i>Iddah</i> Wanita <i>Khuluk</i> Menurut Ibnu Taimiyah R. a dalam kitab <i>Majmu AL- Fatawa</i>	48
	B. Analisis <i>Iddah</i> Berdasarkan Pemanfaatan Teknologi Kedokteran dalam Menafsirkan Tsalasatu <i>Quru`</i>	54
	C. Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang <i>Iddah</i> Wanita Yang putus perkawinan karena <i>khuluk</i>	57
BAB V	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu di dunia diciptakan berpasang-pasangan, demikian juga dengan manusia diciptakan berpasangan yaitu laki-laki dan perempuan, terdapat beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya, salah satunya adalah mereka mempunyai rasa ketertarikan antara satu dengan yang lain, namun hikmah yang paling utama adalah untuk kelangsungan hidup manusia di dunia.

Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi tentu berbeda dengan binatang atau makhluk yang lain, dalam Islam untuk menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan terdapat aturan yang harus dilaksanakan, dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Dalam menjalani bahtera rumah tangga tentu ada saat-saat merasakan kebahagiaan, namun demikian terdapat permasalahan rumah tangga yang cukup kompleks yang dapat memicu terjadinya pertengkaran yang tidak jarang kemudian mengakibatkan perceraian. Putusnya perkawinan tidak hanya disebabkan karena perceraian saja, dalam Undang-undang Perkawinan terdapat 3 (tiga) hal yang dapat menjadikan putusnya perkawinan yaitu

¹ Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, hlm. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Lebih lanjut lagi dalam pasal 114 KHI Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Dalam istilah fiqh terdapat beberapa hal yang menyebabkan putusnya perkawinan, Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara : *talak, khuluk, fasakh, li'an dan ila'*.

Konsekuensi yang pertama kali muncul akibat terjadinya perceraian adalah adanya masa *iddah*. *Iddah* bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah, *iddah* mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.²

Para ulama mendefinisikan *iddah* sebagai waktu untuk menanti kesucian seorang isteri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan. Menurut Imam Taqi aldin, *iddah* yaitu masa menanti yang diwajibkan atas perempuan agar diketahui kandungannya berisi atau tidak. Dalam redaksi yang berbeda, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh nikah setelah wafat suaminya, atau setelah pisah dari suaminya. Sejalan dengan itu, menurut Sayuti Thalib, pengertian kata *iddah* dapat dilihat dari dua sudut pandang :

² Sayyid Syabiq, *fiqh al-sunnah*, Kairo: Maktabah Da-ar Turas, 1970, hlm.341



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pertama, dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kepada isterinya.

Dengan demikian kata *iddah* dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu dimana pihak suami dapat rujuk kepada isterinya. Kedua, dilihat dari segi isteri, maka masa *iddah* itu berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu dimana isteri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak laki-laki lain.³

Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apa pun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa *iddah* itu. Demikian pula bagi wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* maka wajib menjalani masa *iddah*. *Khuluk* adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenang-wenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan.

Bahkan, *khuluk* dapat dimintakan istri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari istri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti istrinya. Hak yang sama juga dapat dilakukan suami terhadap istrinya, yaitu manakala suami memang tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada istrinya, dengan menjatuhkan talak.

³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 122.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Intisari dari terjadinya suatu ikatan perkawinan adalah kerelaan serta kecintaan kedua belah pihak untuk melaksanakan hidup bersama. Oleh karena itu seandainya kecintaan itu tidak didapati lagi dalam perkawinan, maka kerelaan pun akan hilang. Akibatnya persekutuan itu tidak akan lagi dapat diharapkan kemaslahatannya. Apabila hal itu terjadi, besar kemungkinan mereka yang terlibat dalam persekutuan itu tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah dan mereka akan terseret untuk memasuki wilayah-wilayah yang diharamkan Allah.⁴

Khuluk dinamakan juga tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya. Dengan demikian, *khuluk* menurut istilah syara' adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya. Bagi seorang wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* maka ia harus menjalani masa *iddah*. Masalah yang muncul adalah berapa lama seorang wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* harus menjalani masa *iddah*. Menurut Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) waktu *iddah* bagi wanita yang putus perkawinan karena *khuluk*, *fasakh* dan *li'an* berlaku *iddah* talak. Dari bunyi Pasal tersebut menunjukkan bahwa bagi wanita yang masih kedatangan haid masa *iddahnya* adalah tiga kali haid.

Masalah *iddah* tidak luput dari perhatian ulama besar yaitu Ibnu Taimiyyah, menurutnya *Khuluk* berkedudukan sebagai *fasakh*. Dengan demikian *khuluk* menurut Ibnu Taimiyyah tidak mempunyai batasan seperti

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halnya talak, dengan kata lain *khuluk* dapat dijatuhkan lebih dari tiga kali, dan pasangan suami isteri dapat rujuk kembali setelah selesai masa *iddah* tanpa memerlukan *muhallil*. Ibnu Taimiyyah juga berpendapat bahwa masa *iddah* bagi wanita yang *khuluk* adalah dengan menunggu satu kali masa haid dengan tujuan untuk mengetahui kosongnya rahim. Dasar hukumnya adalah hadits riwayat Imam Ahmad R.a dalam kasusnya Tsabit bin Qais yang isinya, Nabi saw memerintahkan istri Tsabit bin Qais yang mengajukan *khuluk* untuk *iddah* satu kali haid. Pendapat satu kali haid tersebut merupakan pendapat yang dipegang oleh Utsman R.a, Ibnu Abbas R.a, dan pendapat Ishak bin Rahawaihi R.a.⁵

عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُعَوِّذٍ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَ هِيَ جَمِيلَةٌ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيٍّ، فَأَتَى أَخُوَهَا يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ: خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَ خَلِّ سَبِيلَهَا. قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً وَ تَلْحَقَ بِأَهْلِهَا.

Artinya: *Dari Rubayyi' binti Mu'awwidz bahwasanya Tsabit bin Qais bin Syammas memukul tangan istrinya yang bernama Jamilah binti 'Abdullah bin Ubaiy sehingga patah, kemudian saudaranya datang kepada Rasulullah SAW untuk mengadukannya, lalu Rasulullah SAW mengutus (seseorang) kepada Tsabit, kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, "Ambillah kembali apa yang pernah kamuberikan kepada istrimu, dan lepaskanlah dia". Tsabit menjawab, "Ya". Lalu Rasulullah SAW menyuruh Jamilah agar menunggu satu kali haidl dan pulang kepada keluarganya". [HR.Ahmad]*

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merasa perlu mengkaji lebih lanjut tentang ketentuan *iddah* bagi wanita yang putus perkawinan karena *khuluk*. Untuk mengetahui alasan Ibnu Taimiyyah berpendapat seperti diatas,

⁵ Ibnu Taimiyyah, *Terjemahan Majmu al-Fatawa tentang Nikah*, (Jakarta: Pustaka azzam, 2002), h. 276.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka penulis membuat skripsi ini dengan judul: **IDDAH BAGI WANITA YANG PUTUS PERKAWINAN KARENA KHULUK MENURUT PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH DALAM KITAB MAJMU AL-FATAWA”**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya perbatasan masalah, maka dalam hal ini penulis hanya membahas tentang *Iddah* Bagi wanita yang Putus Perkawinan Karena *Khuluk* Menurut Pendapat Ibnu Taimiyyah Dalam Kitab *Majmu Al-Fatawa*.

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan masa *iddah* bagi wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* menurut pendapat Ibnu Taimiyyah Dalam Kitab *Majmu Al-Fatawa* ?
2. Bagaimana analisis pendapat Ibnu Taimiyyah tentang *Iddah* wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* dalam kitab *Majmu Al-Fatawa*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Untuk mengetahui ketentuan *iddah* bagi wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* menurut pendapat Ibnu Taimiyyah dalam Kitab *Majmu Al-Fatawa*.
2. Untuk mengetahui analisis pendapat Ibnu Taimiyyah tentang *Iddah* wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* dalam kitab *Majmu Al-Fatawa*.

E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Mutohar, dengan judul: “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kedudukan *Khuluk* Sebagai Talak Dan *Fasakh*”. Pada intinya penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa Imam Abu Hanifah R.a menyamakan *khuluk* dengan talak dan *fasakh* secara bersamaan, sedangkan Imam Syafi`i R.a berpendapat bahwa *khuluk* adalah *fasakh*. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ahmad R.a dan Daud R.a dan sahabat yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas R.a.
2. Skripsi yang disusun oleh Rosika Wahyu Alamintaha, dengan judul: “Analisis Terhadap Pasal 155 KHI Tentang Ketentuan *Iddah* Bagi Janda Yang Putus Perkawinan Karena *Khuluk*”. Dia mengemukakan bahwa menurut pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khuluk*, *fasakh*, dan *li`an* berlaku *iddah talak*. Dari bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa bagi janda yang masih mengalami haid adalah selama tiga kali haid.
3. Skripsi yang disusun Muhammad Arifin Subki, dengan judul: “Studi Analisis Pendapat Imam Syafi`I Tentang *Khuluk* Yang Dijatuhkan Dengan Imbalan Barang Yang Haram”. Dalam kesimpulan skripsi ini dijelaskan bahwa fuqaha berselisih pendapat tentang *khuluk* yang dijatuhkan dengan

imbangan barang yang haram, seperti khamar dan babi, apakah istri harus mengganti atau tidak, setelah mereka sependapat bahwa talak dapat terjadi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,⁶ maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.⁷ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu semua sumber yang berhubungan langsung dengan objek penelitian dalam kerangka perspektif Ibnu Taimiyyah yang telah

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 194.

⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981), hlm. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan tentang *iddah* wanita *khuluk* yaitu buku *Majmu al fatawa*.

- b. Data Sekunder, yaitu literatur pendukung lainnya yang relevan dengan judul diatas, berikut literatur pendukung, *Fiqh sunnah* karangan sayyid sabiq, *Sahih Fiqh sunnah* lengkap karangan Abu Malik Kamal bin As- Sayyid Salim, *Bidayatul Mujtahid* Karangan Ibnu Rusyd dan kitab fiqh lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter⁸ yaitu dengan meneliti sejumlah buku di perpustakaan, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan tema skripsi ini. Kemudian memilah-milahnya dengan memprioritaskan sumber bacaan yang memiliki kualitas, baik dari aspek isinya maupun kualitas penulisnya. Untuk itu digunakan data kepustakaan yang berhubungan dengan persoalan *iddah* bagi wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* menurut pendapat Ibnu Taimiyyah.

4. Teknik Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis *iddah* bagi wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* menurut pendapat Ibnu Taimiyyah.

⁸ Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 206.

G. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : BIOGRAFI IBNU TAIMIYYAH

Berisi Sejarah dan dasar pemikiran Ibnu Taimiyyah, Riwayat hidup Ibnu Taimiyyah, Riwayat pendidikan Ibnu Taimiyyah, Karya karya Ibnu Taimiyyah, Guru-guru Ibnu Taimiyyah, Corak pemikiran Ibnu Taimiyyah.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH DAN KHULUK

Yang meliputi *iddah* pengertian *iddah*, dasar hukum *iddah*, syarat wajib *iddah* yang meliputi *khuluk* pengertian *khuluk*, dasar hukum *khuluk*, syarat wajib dan tujuan *khuluk*.

BAB IV : IDDAH BAGI WANITA YANG PUTUS PERKAWINAN KARENA KHULUK MENURUT PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH DALAM KITAB MAJMU AL- FATAWA

Berisi ketentuan tentang masa *iddah* bagi wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* menurut pendapat Ibnu Taimiyyah R.a, Analisis *iddah* berdasarkan pemanfaatan teknologi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedokteran dalam menafsirkan Tsalasata *Quru`*, Analisis pendapat Ibnu Taimiyyah tentang *iddah* bagi wanita yang putus perkawinan karena *khuluk*.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

BIOGRAFI IBNU TAIMIYYAH

A. Riwayat Hidup

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Ahmad bin Abdil Halim bin Abdissalam bin Abdillah bin Al-Khadr bin Muhammad bin Al-Khadr bin Ali bin Abi Abdillah bin Taimiyah An-Namiri Al-Harrani Ad-Dimasyqi Abu Abbas Taqiyuddin Syaikh Al- Islam.⁹

Adapun tentang nama taimiyah ketika ibu Ibnu Taimiyyah mengandung ayahnya sedang bepergian. Ketika di Taima`, ia melihat seorang perempuan hamil yang keluar dari persembunyian. Setelah pulang ke Harran ia mendapati istrinya telah melahirkan. Tatkala bayi yang telah lahir diberikan kepadanya, kemudian ia mengatakan “ wahai Taimiyyah, wahai Taimiyyah!”. Maksudnya, istrinya menyerupai perempuan yang ia lihat di Taima`. Oleh karena itu bayi tersebut dinamakan Taimiyyah.

Ia lahir di kota Harran yang terletak di daerah Mesopotamia, pada hari senin, tanggal 10 Rabiul Awal 661 H / 22 Januari 1263 M. Sebagian ulama' menyebutkan bahwa beliau lahir tanggal 12 Rabi'ul Awal 661 H, karena mereka bermaksud menetapkan tanggal kelahiran Ibnu Taimiyah itu bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. yang akan meneruskan perjuangannya.¹⁰

⁹Syaikh Ahmad Fariq, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 783

¹⁰Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2012), h. 63

Adapun ayah Ibnu Taimiyah, Shihab al-Din Abi al-Mahasin Abd al-Halim ibn al-Shaikh Majid al-Din Abi al-Barokat Abd al-Salam yang lahir di Harron 627 H, banyak mendengarkan ilmu dari sang ayah dan juga ulama yang lain. Sampai ia pun mampu menguasai ilmu-ilmunya dengan baik dan menjadi seorang ulama, khotib dan juga hakim di kotanya.¹¹

Para sejarawan berbeda pendapat tentang ibunya. Sebagaimana mengatakan bahwa ibunya adalah orang Arab, sedang pendapat lain mengatakan bahwa ibunya adalah orang Kordi, beliau sangat berperan dalam mendidik dan mengembangkan dirinya.¹²

Begitu pula kakeknya, Shaikh Mujahidin al-Din Abu al-Barokat Abdus al-Salam adalah seorang ulama fiqih madzhab hambali, ahli tafsir, hadist, ushul dan nahwu.¹³ Beliau juga seorang hafidz al-Qur`an. Shaikh Mujahidin seorang pecinta ilmu. Beliau tidak puas menimba ilmu di kotanya sendiri. Sehingga pada tahun 603 H, ia pun pergi ke Baghdad untuk menambah ilmu dan pengetahuannya. Setelah 6 tahun di Baghdad, syaikh majiduddin kembali ke Harran dan menjadi seorang ulama besar yang dihormati banyak orang.

Ketika Ibnu Taimiyah berumur 6 tahun dunia Islam Timur tengah diserang oleh pasukan Tartar, sehingga kota Baghdad jatuh di tangan mereka dan banyak orang yang melarikan diri. Dia dibawa lari oleh ayahnya bersama kedua saudaranya ke Damaskus. Di tengah perjalanan, hampir saja mereka

¹¹Ali Hasan, “Perbandingan Mazhab”, Cet Ke-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002), h. 282.

¹²Muhammad Amin, “Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam”, (Jakarta: INIS, 1991), h. 8.

¹³*Ibid*, hlm 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertangkap oleh pasukan Tartar, untungnya mereka bisa selamat dan bisa sampai tujuan.

Di Damaskus, suatu kota yang penuh dengan ulama dan pusat ilmu pengetahuan, Ibnu Taimiyyah berkembang dan maju dengan pesatnya. Suatu kelebihan yang diberikan Ibnu Taimiyah adalah cepat hafal dan sukar lupa. Para sahabat, murid dan ulama seangkatnya sama-sama mengakui kemampuan hafalannya. Sebagian mengatakan bahwa tak sehuruf pun dari al-Qur'an maupun hadith atau sesuatu ilmu yang dia hafal lalu lupa.¹⁴

Dalam usia 7 tahun dia sudah hafal al-Qur'an dengan amat baik dan lancar. Selain itu, penguasannya yang prima terhadap berbagai ilmu yang diperlukan untuk memahami al-Qur'an menyebabkan ia tampil sebagai ahli tafsir, di samping juga ahli hadith. Keahliannya dalam bidang hadith ini tampak terlihat sejak masa kecil.¹⁵ Suatu ketika, salah seorang gurunya mendiktekan 11 matan hadith kepadanya. Ketika ia disuruh mengulang hadith tersebut, ia telah menghafalnya dengan baik. Dalam berbagai pertemuan, kuliah umum, dan pengajian, dia selalu hadir meskipun masih muda dan berkumpul bersama para orang tua. Bahkan dalam berbagai kesempatan dia mengadakan dialog dan berdiskusi dengan para ulama.

Pada usia 17 tahun kegiatan ilmiahnya sudah mulai memberikan fatwa-fatwa dan mengarang. Dalam umur 21 tahun dia ditinggal pergi oleh ayahnya. Dia begitu sedih. Namun kesedihannya dia palingkan pada suatu pekerjaan yang besar, yaitu menafsirkan al-Qur'an.

¹⁴Ismail, Pendidikan Islam, *Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah*, <http://pendidikanislamismail.blogspot.co.id/2012/05/12/pemikiran-hukumislam-ibnu-taimiyah.html> (di akses 18 Januari 2021).

¹⁵Muhammad Abduh Tuasikal, *Biografi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah*, (<https://Rumaysho.com/biografi-syaikhul-ibn-taimiyyah>, diakses pada 18 januari 2021).

Dalam hal tulis menulis, dia begitu indah memilih kata-kata, paparannya tepat pada sasaran, pandai menyusun kerangka dan kata-kata. Banyak orang yang menulis riwayat hidup Ibnu Taimiyah dan juga memujinya. Mereka menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyah telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencari ilmu dengan berbagai cabangnya.¹⁶

Dalam berbagai ilmu pengetahuan, dia berada di depan di antara para ulama yang ada dan hidup pada zamannya. Selain menulis, aktivitas ilmiah yang paling dia tekuni kurang lebih 20 tahun adalah mengajar dan memberi fatwa-fatwa. Hal ini ia lakukan semenjak kurang dari usia 20 tahun. Kematian ayahnya pada tahun 682 merupakan cambuk baginya untuk terus melaksanakan cita-cita ayahnya. Dia mengajar dan memberi fatwa-fatwa lebih tekun lagi, meskipun umurnya belum lagi 21 tahun.

Ibnu Taimiyah merupakan figur dari ulama yang terkenal keberaniannya, sabar dan pemaaf. Sejarah telah mencatat berbagai kejadian penting yang menyatakan tentang keberanian Ibnu Taimiyah dan kekerasannya dalam jihad fisabilillah terutama melawan para ahli bid'ah dan khurafat. Pemikiran Ibnu Taimiyah sering menjadi ajang polemik di kalangan para ulama, sejak zaman Ibnu Taimiyah sendiri, dan gara-gara itu dia sering keluar masuk penjara, terutama mengenai masalah-masalah akidah dan fiqh. Keberanian Ibnu Taimiyah ini tidak hanya berbeda dengan para ulama di zamannya, namun Ibnu Taimiyah juga sering menyalahi ijma'. Itulah yang

¹⁶Abdul Azis, Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.), h. 50

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat ulama dizamannya geram pada Ibnu Taimiyah. Akhirnya Ibnu Taimiyah dituduh sesat dan dipenjara.

Mula-mula meskipun dipenjara Ibnu Taimiyah masih dapat meneruskan kegiatan ilmiahnya dengan menulis buku atau makalah, tetapi kemudian jiwanya sangat terpukul ketika dipenjara Damaskus ia tidak diberi kertas dan tinta lagi. Dia tidak tahan menerima penghinaan itu dan akhirnya tutup usia pada 20 Dzulqad`dah tahun 728 H atau 1329 M, Informasi mengenai meninggalnya disampaikan oleh muadzin masjid benteng Damaskus di atas menaranya. Ia tutup usia lebih kurang 66 tahun.¹⁷

B. Riwayat Pendidikan

Sejak kecil, Ibnu Taimiyah memulai belajarnya dengan mendalami al-Qur`an dan hadisth kepada sang ayah. Karena adanya serangan pasukan Tatar ke negerinya Syam (Syiria), ia dan keluarganya pindah ke Damaskus. Kota ini termasuk salah satu pusat Ilmu terbesar pada masa itu. Ibnu Taimiyah seorang anak yang cerdas, hari-harinya ia sibukkan untuk belajar.

Ibnu Taimiyyah belajar teologi Islam dan hukum Islam dari ayahnya sendiri dan juga pada ulama –ulama Damaskus. Disamping itu beliau rahimahullah juga belajar dari ulama –ulama hadist yang terkenal. Guru Ibnu Taimiyyah berjumlah kurang lebih 200 orang, di antaranya adalah Syamsuddin al-Maqdisi, Ahmad bin Abu bin al-Khair, Ibnu Abi al-Yusr dan al-Kamal bin Abdul Majd bin Asakir.¹⁸

¹⁷Ibnu Taimiyah, *Karakteristik*, <http://.blogspot.co.id/2013/02/10/ibnu-taimiyah-karakteristik-dan.html> (di akses 18 Januari 2021)

¹⁸Adiwarman, Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 351.

Sejak kecil Ibnu Taimiyyah sudah mulai menghafal al –Qur`an kemudian dilanjutkan dengan menghafal hadist serta riwayatnya. Diriwayatkan bahwa tak satu huruf pun al –Qur`an dan hadist yang telah dihafalnya lupa. Ia juga telah belajar kitab dari syaikh ternama dan buku – buku induk dalam hadist, seperti Musnad Imam Ahmad, Shahih Bukhari, Jami’ At –Tirmidzi, Sunan Abi Dawud dan An –Nasa’I, Ibnu Majah serta Darul Quthuni.¹⁹ Para ulama berkata, “ buku pertama yang ia hafal adalah Al-Jam’u baina As-Shahihaini” karya Imam Al Humaidi., mereka juga berkata, “sesungguhnya ia telah mendengar (menghafal) Musnad Imam Ahmad beberapa kali.

Ibnu Taimiyyah R.a dikenal sebagai pemikiran yang tidak menentang ijtihad empat mazhab, tetapi mengambil pendapat para imam itu dengan menyebut perbedaan atau kesepakatan pendapat diantara keduanya, baru kemudian dipilih yang paling kuat menurut pendapatnya. Ibnu Taimiyyah R.a menulis masalah-masalah fihiyyah yang beliau himpun dari berbagai pendapat dalam fiqh Islam tanpa terikat oleh mazhab tertentu, dengan judul pilihan-pilihan masalah fiqh. Tulisannya mengerankan sebagian orang karena didalamnya Ibnu Taimiyyah R.a memberikan kemudahan bagi umat, padahal selama ini banyak orang mengenal tokoh ini sebagai orang yang kaku dan keras (dalam masalah hukum), sehingga dengan buku-buku hasil karyanya sirnalah citra tersebut.²⁰

¹⁹ *Opcit*, hlm 624

²⁰ Abdul Aziz Ghafar “*Islam Politik, Pro Dan Kontra*“, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 224.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Wardi mengatakan bahwa setelah ia menguasai Ilmu khot, hisab (hitung), dan hafalan Qur`an, dengan segera ia mempelajari Ilmu fiqh dan bahasa Arab sampai ia pun unggul dalam Ilmu nahwu. Setelah itu, ia bergegas mempelajari Ilmu tafsir secara keseluruhan sampai selesai. Kemudian ia melanjutkan ke ilmu ushul fiqh. Semua itu dilakukan oleh anak usia sekitar 10 tahun. Dengan kecerdasan dan ketekunannya ia mampu mendalami berbagai macam ilmu agama, termasuk Ilmu kalam dan filsafat dalam usia 19 tahun. Dan ia telah dipercaya untuk mengeluarkan fatwa. Ketika menginjak usia 21 tahun, ia menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal sebagai seorang ulama dan hakim. Demikian Ibnu Taimiyyah tumbuh menjadi ulama besar terkemuka dan berpandangan luas. Keulamaannya mencakup seluruh kajian keislaman sehingga pantas mendapat gelar Syaikhul Islam.

Pada usia 30 tahun, usia yang relatif masih muda, Ibnu Taimiyah sudah diakui kapasitasnya sebagai ulama besar pada zamannya.

C. Guru-guru Ibnu Taimiyyah

Syaikhul Islam telah banyak menimba ilmu fikih dan usul dari orang tuanya dan ulama –ulama besar yang ada dimasa itu, beliau rahimahullah pernah belajar dari Ibnu Qudamah, Ibnu shalah, Imam An-Nawawi, Ibnu Daqiq Al-Id, diantaranya: ²¹

- a. Zainuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abduddaim, ulama besar dalam bidang hadist.

²¹Faisal Saleh dkk, *Ibnu Taimiyyah Pembaharu salafi dan Dakwah Reformasi*, CeT, 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautasar, 2005), h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Taqiyuddin Abu Muhammad Islami bin Ibrahim bin Abi Al-Yusr At-Tanukhi,
- c. Aminuddin Abu Muahmmad Al-Qasim bin Abi Bakar bin Qasim bin Ghanimah Al-Arbali.
- d. Al-Ghana`im Al-Muslim bin Muhammad bin Makki Ad-Dimasyqi.
- e. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Umar Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, pemilik Asy-Syarh Al-Kabir.
- f. Afifuddin Abu Muhammad Abdurrahim bin Muhammad bin Ahmad Alatsi Al-Hambali.
- g. Fakhruddin Abu Al-Hasan Ali bin Ahmad bin Abdil Wahid bin Ahmad Al-Bukhari.
- h. Majduddin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Utsman bin Al-Muzhaffar bin Hibatullah bin Askir Ad-Dimasyqi.
- i. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdil Qawi bin Badran bin Abdillah Al-Mardawi Al-Maqdisi.²²

D. Karya-Kaya Ibnu Taimiyyah

Profesinya sebagai seorang penulis ditekuninya sejak usia 20 tahun.²³

Tulisan-tulisannya banyak bernada kritik terhadap segala pendapat dan paham yang tidak sejalan dengan pemikirannya, karena menurutnya bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan hadith. Abu Hasan Ali al-Nadwi menyimpulkan

²²Syaikh Ahmad Fariq, 60 Boigrafi Ulama Salaf, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 783.

²³Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 36



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahwa ada 4 macam keistimewaan yang ada di dalam karya-karya Ibnu Taimiyyah.

Pertama, karya-karyanya memberi kesan kepada pembacanya bahwa dia adalah seorang yang memahami tujuan-tujuan syari'at dan ruh agama. Hal ini berkaitan dengan penguasaannya yang sangat mendalam tentang berbagai sisi dan dasar-dasar agama.

Kedua, karya-karyanya terasa hidup dan dinamis karena pada umumnya ditulis untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya ataupun dalam rangka mengkritisi suatu masalah yang berkembang.

Ketiga, terkesan padat isi dan penuh keseriusan. Hal ini bisa dilihat dari kebiasaannya yang selalu memberi rujukan bagi pandangan-pandangannya baik pada al-Qur'an, al-Hadist, maupun pendapat-pendapat para ulama khususnya ulama salaf.

Keempat, pada umumnya ditulis dengan bahasa yang luas dan tegas. Sementara itu, Nur Cholish Madjid berkomentar bahwa sebagian besar karyanya ditulis dalam suasana dan gaya bahasa yang sangat polemis karena menghadapi berbagai pihak yang menurut pandangannya telah menyeleweng dari ajaran Islam yang benar. Di sisi lain, sangat kritis, analitis, polemis, hiperbolis dan bombastis, namun menunjukkan kelebihan yang mengagumkan dalam penguasaan atas bahan pemikiran Islam, disertai kesadaran historis yang luas dan mendala.²⁴

²⁴Ismail, Pendidikan Islam, *Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyyah*, <http://pendidikanislamismail.blogspot...>, (di akses 20 Januari 2020)

Adapun karya-karyanya kurang lebih mencapai 500 jilid. Di antara karyanya tersebut yang terkenal adalah :

1. *Kitab al-Radd ala al-Mantiqiyyin* (jawaban terhadap para ahli mantiq)
2. *Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyah* (metode sunnah nabi)
3. *Majmu' al-Fatawa* (kumpulan fatwa)
4. *Bayan Muwafaqat Sahih al-Ma`qul Sarih al-Manqul* (uraian tentang kesesuaian pemikiranyang benar dan dalil naqli yang jelas)
5. *Al-Radd 'ala Hululiyah wa al-Ittihadiyyah* (jawaban terhadap paham hulul dan ittihad)
6. *Muqaddimah fi Usul al-Tafsir* (pengantar mengenai dasar-dasar tafsir)
7. *Al-Radd 'ala Falsafahibn Rusyd* (jawaban terhadap falsafah ibn rusyd)
8. *Al-Iklil fi al-Mushabahah wa al-Ta`wil* (suatu pembicaraan mengenai ayat mutasyabih dan ta`wil)
9. *Al-jawab al-Sahih li Man Baddala Iman al-Masih* (jawaban yang benar terhadap orang-orang yang menggantikan iman terhadap al masih)
10. *Al-Radd ala al-Nusairiah* (jawaban terhadap paham nusairiah)
11. *Risalah al-Qubrusiyah* (risalah tentang paham qubrusiyah)
12. *Ithbat al-Ma`ad* (menentukan tujuan)
13. *Thubut al-Nubuwwat* (eksistensi kenabian)
14. *Ikhlas al-Ra`i wa R`iyat* (keikhlasan pemimpin dan yang dipimpin)
15. *Al-Siyasah al-Shar'iyah fiIslh al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (politik yang berdasarkan syari'ah bagi perbaikan penggembala dan gembala).²⁵

²⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kitab ini merupakan kitab yang sangat penting, karena di dalam kitab ini menunjukkan bahwa tujuan gerakan Ibnu Taimiyah adalah memperbaiki moral dan sosial dari segala kerusakan sebagai akibat dari malapetaka yang menimpa umat Islam karena perang dengan Crusades dan juga serbuan dari bangsa Tatar. Masih banyak lagi buah pena yang dihasilkan. Karangan-karangannya hampir semua berisikan kritik terhadap segala paham aliran-aliran agama Islam yang menurutnya tidak sesuai dengan al-Qur`an dan al-Sunnah.

E. Corak Pemikiran Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah adalah cermin pribadi yang mampu membangkitkan rasa kagum yang dalam pada sebagian masyarakat yang sekaligus juga caci maki pada bagian yang lain. Para penyanjungnya memuja dan menghormatinya sebagai seorang wali, sedang orang-orang yang menentangnya melemparkan kutukan dengan segala caci maki karena beliau dianggap melanggar batas dan melakukan penyelewangan.²⁶

Anggapan negatif mereka biasanya terungkap dalam bentuk makian tajam dan kadang juga deraan fisik yang memilukan. Perpaduan antara kecerdasan otak dan ketekunan dalam belajar serta kepribadiannya yang dihiasi dengan akhlak yang mulia, ternyata mampu mengantarkan dirinya menjadi ulama besar yang sangat berprestasi.

Beliau juga dapat digolongkan sebagai salah seorang tokoh yang pemahaman keagamaannya boleh dikatakan mandiri, yaitu dalam pengertian

²⁶Husyain Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam sejarah Islam*, (Bandung: PT. Reamaja Rosdakarya, 2003), h. 229.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tidak mau terikat pada pemahaman siapapun dan aliran Islam yang manapun. Namun bersamaan dengan itu dia tidak menolak untuk menerima dan membela pendapat siapa dan aliran Islam manapun jika menurut penilaiannya sejalan dan sesuai dengan al-Qur`an dan As-Sunnah.²⁷

Ibnu Taimiyyah R.a menekuni setiap masalah dengan sepenuh hati dan dengan sungguh-sungguh. Terkadang untuk mempelajari satu masalah beliau menghabiskan waktu sampai beberapa malam dan masalah tersebut tidak akan ditinggalkannya sebelum dapat dipecahkan dengan memuaskan. Beliau merenunginya sesuai dengan ayat-ayat al- Qur`an, hadis-hadis Nabi Saw dan kesimpulan-kesimpulannya selalu sesuai menurut akal pikiran dengan pertimbangan-pertimbangan dan membanding- bandingkan secara berulang-ulang, sehingga kebenarannya tampak jelas di depan matanya.

Itulah sebabnya Ibnu Taimiyyah R.a dipandang sebagai salah seorang cendekiawan yang paling kritis dan paling kompeten yang dapat menyimpulkan peraturan-peraturan dan hukum dari hadis-hadis dan ayat-ayat al-Qur`an. Ikhtisar pendekatan Ibnu Taimiyyah R.A dalam mengkaji Islam, dapat dilihat pada pengantar bukunya yang berjudul “*Ma`arij Al-Wusul*”, yang tujuannya adalah untuk menegaskan kembali kedudukan mazhab Hambali yang menjadikan teks-teks kitab suci sebagai satu-satunya sumber hukum dan teologi yang terpercaya.

Sehingga mazhab itu berusaha untuk mempersempit kemungkinan bagi suatu perubahan atau inovasi yang mungkin muncul dari berbagai pendekatan

²⁷Rajak Abdul Jeje. *Politik Kenegaraan Pemikiran-pemikiran al-Gazali dan Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999), h. 118.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan salaf (ortodoks) terhadap pengetahuan agama pada masa-masa berikutnya. Adapun metode istinbat hukum Ibnu Taimiyyah R.a dalam menggali hukum adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur`an

Al-Qur`an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Beliau memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Dalam ajaran Islam demikian dikemukakan S. Hossein Nasr, yaitu al-Qur`an adalah intisari semua pengetahuan, dan yang terkandung di dalamnya hanyalah benih-benih atau prinsip-prinsipnya saja.²⁸

Kaum Muslimin telah sepakat menerima keotentikan al-Qur`an, karena al-Qur`an diriwayatkan secara mutawatir. Oleh sebab itu, dari segi riwayat, al-Qur`an di pandang sebagai sebagai *qath`i tsubut* (riwayatnya diterima secara pasti/meyakinkan). Bertolak dari prinsip, segenap kaum Muslim bersepakat bahwa al-Qur`an sendiri memerintahkan agar menetapkan hukum atas dasar perintah Allah Swt. Yang termaktub didalam Surat Al-Maidah ayat 48 yaitu:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

²⁸Muhammad Ali Daud, "Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tala Hukum Islam Di Indonesia", Cet Ke- 11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.79.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan telah kami turunkan kepadamu al-Qur`an dengan membawa kebenaran dan membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu diadikannya satu umat (saja). Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya terhadapmu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allahlah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan itu.” (Q.S al-Maidah: 48).²⁹

Sama halnya dengan ulama Islam yang lain, Ibnu Taimiyyah R.a menempatkan al-Qur`an sebagai sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Menurutnya, kebutuhan umat Islam sangat mendasar untuk memahami al-Qur`an karena dia merupakan tali (agama) Allah Swt yang sangat kuat, peringatannya yang bijak (*az-zikr al-hakim*), dan jalan yang lurus (*as-sirat al-Mustaqim*).

Dengan al- Qur`an hawa nafsu tidak akan menyimpang dan perkataan tidak akan tertukar meskipun banyak penolakan. Perbedaan al-Qur`an tidak akan pernah habis, dan para ulama (ilmuwan) tidak akan pernah merasa kenyang mempelajarinya.³⁰

2. Al-Hadits

Umat Islam telah sepakat, bahwasanya apa yang keluar dari Rasulullah Saw, baik ucapan maupun perbuatan dan juga taqrir, membentuk hukum syariat Islam. Dan tuntunan yang disampaikan kepada

²⁹Departemen Agama RI. *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Cv. Pustaka Agung Harapan. 2006)

³⁰Muhammad Amin, “*Ijtihad Ibnu Taimiyyah Dalam Bidang Fiqh Islam*“, (Jakarta: INIS, 1991), h. 71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kita dengan sanad yang shahih yang mendatangkan kepastian atau dugaan yang kuat, maka kebenarannya itu sekaligus merupakan hujjah atas umat Islam.

Sumber daripada pembentukan hukum syariat Islam, yang oleh para mujtahiddin diistimbatkan yang bersumber dari hadits, artinya bahwa hukum yang datang dalam sunnah-sunnah ini adalah hukum-hukum yang datang di dalam al-Qur`an, sebagai undang-undang yang harus diikuti.³¹

Sebagai ulama Ibnu Taimiyyah R.a mempunyai pengetahuan yang luas mengenai ilmu rijalul hadits (perawi hadis) mengenai hadits-hadits yang didalaminya semuanya dikembalikan (dirujuk) kepada kitab hadist yang enam. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa setiap hadist yang tidak diketahui oleh Ibnu Taimiyyah R.a bukanlah hadits, namun beliau mengatakan kekuasaan masih di tangan Allah Swt.

Selain kelompok Inkar al-Sunnah, setiap Muslim yakin bahwa al-Hadits adalah sumber kedua bagi hukum Islam setelah al-Qur`an. Bahkan, ada dari sebagian Imam mazhab seperti Ahmad Ibnu Hanbal R.a, menempatkan al-Hadits sebagai sumber hukum Islam pertama bersamaan dengan al-Qur`an.

Berbeda dengan Ahmad Ibnu Hanbal R.a, Ibnu Taimiyyah R.a meletakkan al-Hadits sebagai sumber hukum Islam kedua dan menempatkan al-Qur`an sebagai hukum Islam yang pertama. Penolakan

³¹ Abdul Wahhab Khalaf, "Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Ilmu Ushul Fiqh", Cet Ke-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.48.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tegas Ibnu Taimiyyah R.a terhadap kebolehan menghapus (hukum) al-Qur`an dengan al-Hadits (naskh al-Qur`an bi as-Sunnah) yang dianut oleh kebanyakan ulama, termasuk di dalamnya adalah Ahmad Ibnu Hanbal R.a.

3. Qiyas

Selain yang telah disebutkan diatas, Ibnu Taimiyyah R.a juga menerima qiyas sebagai dasar hukum, dengan cara qiyas itu berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuatu kepada sumbernya al-Qur`an dan al-Hadis.

Sebab hukum Islam terkadang tersurat jelas dalam nash al-Qur`an atau al-Hadits, dan terkadang juga bersifat implisit serta analogi terkandung dalam nash tersebut. Mengenai qiyas ini, Imam Syafi`i R.a mengatakan setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat Islam wajib mematuhi. Akan tetapi jika tidak ada ketentuan hukumnya yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah yaitu dengan ijtihad, dan ijtihad itu adalah al-Qiyas.³²

Ibnu Taimiyyah R.a kemudian membagi qiyas ke dalam dua macam yaitu qiyas al-Shahih dan qiyas al-Fasid (*ghair al-Shahih*). *Qiyas al-Shahih* ialah qiyas yang dengannya (hukum-hukum syariat) dapat tersampaikan yaitu dengan cara menggabungkan dua masalah (kasus) yang serupa dan membedakan dua kasus yang berbeda.

Sedangkan *qiyas al-Fasid* yaitu yang menyalahi dalalah nash atau mengqiyaskan dua perkara yang masing-masing diharamkan dan

³² Muhammad Abu Zaahrah, "Ushul Al-Fiqh", Terj. Pustaka Firdaus, "Ushul Fiqh", Cet Ke-8, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 336.



diharamkan oleh nash semacam qiyas nya orang-orang yang menyamakan jual beli dengan riba dengan dasar sama-sama mencari keuntungan.

Padahal, dengan tegas nash mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Sebagaiman para ahli usul al-fiqh yang lain, Ibnu Taimiyah R.a berkeyakinan tidaklah mungkin ada nash yang tidak mengandung maslahat yang disyariatkan (*al-Maslahah al-Masyru`ah*), karena maslahat masyru`ah itulah yang justru menjadi tali pengikat dalam persamaan atau membanding-bandingkan antara hukum masalah yang satu dengan masalah yang lain.³³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³³Muhammad Amin, “*Ijtihad Ibnu Taimiyyah Dalam Bidang Fiqh Islam*“, (Jakarta: INIS, 1991), h. 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG *IDDAH* DAN *KHULUK*

A. *Iddah*

1. Pengertian *Iddah*

Dalam Kamus Bahasa Arab, *Iddah* berasal dari kata *يَعِدُّ - عِدًّا* (membilang, menghitung).³⁴ Sedangkan menurut syara' *iddah* berarti waktu menunggu bagi dan dilarang kawin setelah seorang perempuan ditinggal mati atau di cerikan suaminya.³⁵ Dalam kamus besar bahasa indonesia, *iddah* adalah masa tunggu bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.³⁶ Wanita yang ditalak oleh suaminya harus menjalani selama tiga kali suci dari menstruasi.

Dalam kitab *Fath al-Mu'in* dijelaskan bahwa *iddah* menurut syara' ialah masa menunggu buat wanita (tercerai), untuk bisa diketahui rahimnya bebas kandungan atau untuk *ta'abbud* yaitu sesuatu yang tidak bisa diterima/dipikirkan oleh akal mengenai maknanya baik berupa ibadah atau bukan ibadah, atau belasungkawanya atas kematian suami.

Sayyid Sabiq memberi rumusan *iddah* menurut istilah, yaitu *iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah wafat suaminya, atau setelah pisah dari suaminya.³⁷

³⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*,(Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973), hlm. 256.

³⁵Opcit., H. S. A. Alhamdani. *Risalah Nikah*.(Jakarta: pustaka Amani , 2020), hlm 299

³⁶Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 416.

³⁷Opcit, Sayyid Syabiq

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa *iddah* adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara` bagi wanita untuk tidak melakukan akad nikah dengan laki-laki lain dalam masa tersebut sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat dengan suaminya itu.

2. Dasar Hukum *Iddah*

Konsekuensi yang pertama kali muncul akibat pernyataan perceraian adalah adanya masa *iddah*.³⁸ Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhidai atau tidak, wajib menjalani masa *iddah* itu. Kewajiban menjalani masa *iddah* dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur`an, di antaranya adalah firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu,

³⁸Hammudah Abd. Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib, " *Keluarga Muslim*", (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), hlm. 310.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Baqarah ayat: 228)*³⁹

Adapun di antara hadits Nabi Saw yang memerintahkan menjalani masa *iddah* tersebut adalah apa yang disampaikan oleh Aisyah R.a menurut riwayat Ibnu Majah R.a dengan sanad yang kuat yang artinya, “Telah mengabarkan kepada kami dari Ali bin Muhammad R.a dari Waki' R.a dari Sufyan R.a dari Mansur R.adari Ibrahim R.a dari Aswad R.a dari Aisyah R.a berkata: Nabi Saw menyuruh Barirah untuk ber *iddah* selama tiga kali haid.” (HR. Abu Daud).

Nash al Qur`an maupun Sunnah diatas merupakan dasar hukum penetapan *iddah*. Berdasarkan nash al Qur`an dan Sunnah tersebut maka para ulama telah sepakat (*ijma`*) bahwa *iddah* hukumnya wajib. Perbedaan mereka hanya dari aspek macam macam *iddah* saja.⁴⁰

3. Tujuan Disyariatkannya *iddah*

Adapun tujuan dan hikmah diwajibkannya *iddah* itu adalah sebagaimana dijelaskan dalam salah satu definisi yang disebutkan sebelumnya, yaitu:

Pertama, untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Hal ini disepakati oleh ulama. Pendapat ulama waktu itu didasarkan kepada dua alur pikir:

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), h. 55.

⁴⁰Umi Chaidaroh, *Konsep Iddah Dalam Hukum fiqh*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013) hlm, 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan mengawininya untuk menciptakan satu janin dalam perut perempuan tersebut. Dengan pembauran itu diragukan anak siapa sebenarnya yang dikandung oleh perempuan tersebut. Untuk menghindari pembauran bibit itu, maka perlu diketahui atau diyakini bahwa sebelum perempuan itu kawin lagi rahimnya bersih dari peninggalan mantan suaminya.
- b. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dengan suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali haid dalam masa itu, untuk itu diperlukan masa tunggu.

Alur pikir pertama tersebut di atas, tampaknya waktu ini tidak relevan lagi karena sudah diketahui bahwa bibit yang akan menjadi janin hanya dari satu bibit dan berbaurnya beberapa bibit dalam rahim tidak akan mempengaruhi bibit yang sudah memproses menjadi janin itu. Demikian pula alur pikir kedua tidak relevan lagi karena waktu ini sudah ada alat yang canggih untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim perempuan dari mantan suaminya. Meskipun demikian, *iddah* tetap diwajibkan dengan alasan dibawah ini.⁴¹

Kedua: untuk *ta`abbud*, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Contoh dalam hal ini, umpamanya perempuan yang cerai karena kematian suami

⁴¹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 201.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan belum digauli oleh suaminya itu, masih tetap wajib menjalani masa *iddah*, meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit dalam rahim isterinya itu.

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan *iddah* itu adalah agar suami yang telah menceraikan isterinya itu berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu kemudian bisa rujuk kembali. Serta dengan adanya *iddah* dia dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru.⁴²

4. Syarat Wajib *Iddah*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *iddah* adalah masa di mana seorang wanita yang diceraikan suaminya menunggu. Yang dimaksud dengan syarat wajib di sini adalah syarat-syarat yang menentukan adanya hukum wajib, bentuk syaratnya adalah alternatif dalam arti apabila tidak terdapat salah satu syarat-syarat yang ditentukan, maka tidak ada hukum wajib, sebaliknya apabila salah satu di antara syarat yang ditentukan telah terpenuhi, maka hukumnya adalah wajib. Syarat wajib *iddah* ada dua, yaitu:

a. Matinya suami

Apabila isteri bercerai dengan suaminya karena suaminya meninggal dunia, maka perempuan itu wajib menjalani masa *iddah*, baik dia telah bergaul dengan suaminya itu atau belum.⁴³ Dalam hal ini

⁴²Amir Syarifuddin, op cit.hlm. 304

⁴³*Ibid*, hlm 306

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada beda pendapat di kalangan ulama. Yang menjadi dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang meninggal di antaramu dan meninggalkan isteri hendaknya dia menjalani masa *iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Apabila telah sampai waktu yang ditentukan boleh dia berbuat terhadap dirinya dengan cara yang baik. Allah Maha Tahu terhadap apa yang mereka lakukan.” (QS. al-Baqarah: 234).⁴⁴

Ayat ini secara tegas dan umum mengatakan keharusan istri yang ditinggal mati suami wajib menjalani masa *iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Meskipun dia belum digauli, tidak berlaku baginya ketentuan tidak beriddah sebagaimana yang disebut dalam surat al-Ahzab ayat: 49, ketentuan ini merupakan kesepakatan ulama.

b. Istri sudah bergaul dengan suaminya

Apabila suami belum bergaul dengan istrinya, maka istri tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikenai kewajiban *beriddah*. Ketentuan ini berdasarkan kepada surat al-Ahzab ayat 49:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), h.17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. al-Ahzab :49).⁴⁵

Dalam memahami kata “bergaul” atau “*al-Massu*”, ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa bergaul itu maksudnya adalah hubungan kelamin. Apabila terjadi hubungan kelamin, maka wajib *iddah*. Sedangkan perbuatan lain di luar itu seperti *khalwah* tidak mewajibkan *iddah*.

Sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad R.a dan al-Syafi`i R.a, ulama *ahlul ra`yi* (Hanafiyah), berpendapat bahwa apabila telah terjadi *khalwah* meskipun tidak sampai hubungan kelamin, telah wajib *iddah*. Alasan yang dikemukakan golongan ini adalah apa yang diriwayatkan dari Khalifah yang berempat bahwa bila sudah ditutup gorden atau telah ditutup pintu (maksudnya adalah *khalwah*) telah wajib mahar dan telah wajib *iddah*.⁴⁶

5. Macam Macam Iddah

Macam-macam *iddah* yang akan dijalankan oleh seorang wanita yang tertalak atau ditinggal mati suaminya tergantung dari kondisi atau keadaan wanita yang bersangkutan pada saat talak dijatuhkan. Ada beberapa kriteria *iddah* yang telah diatur oleh syara` yaitu:

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), h. 124.

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h . 307

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Istri qabla dukhul

Merupakan seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikannya, sedangkan ia belum pernah sama sekali digauli oleh suaminya (*qabla dukhul*), maka ia tidak wajib *iddah* atau tidak ada *iddah* baginya sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49:⁴⁷

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Al-Ahzab ayat: 49).*⁴⁸

b. Ist ri ba`da dukhul

Seorang isteri yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya, dan dia sudah pernah digauli oleh suaminya, dalam hal ini ada beberapa kriteria masa *iddah* yaitu:

1. *Iddah* wanita hamil, yaitu sampai melahirkan anaknya sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat At-Thalak ayat 4:

⁴⁷H.S. A. Al Hamdani. *Risalah Nikah*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). Hlm 300.

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), h. 254.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَلَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ ﴿٤﴾

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. At-Thalaq ayat: 4).⁴⁹

2. Iddah wanita yang telah menopause, yaitu wanita yang telah berhenti menstruasi. Bagi wanita yang menopause iddahnya adalah tiga bulan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat: 4 seperti yang dijelaskan diatas.
3. Iddah quru', yaitu iddah seorang wanita yang masih aktif haid dan masih sehat untuk melakukan hubungan seks dengan suaminya. Dan wanita ini masa iddahnya apabila tertalak adalah tiga kali quru', sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتَيْنِ أَهَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

⁴⁹Ibid, hal 312.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Baqarah ayat: 228).⁵⁰*

B. Khuluk

1. Pengertian Khuluk

Khuluk berasal dari kata *khala'as tsauba* (خلع الثوب) yang berarti menanggalkan pakaian. *Khuluk* adalah mashdar dari *khala'a* seperti *khatha'a*, yang artinya menanggalkan:

خلع الرجل ثوبه خلعا أزاله عن بدانه ونزعه عنه

Artinya: *Laki-laki menanggalkan pakaiannya, atau dia melepaskan pakaiannya dari badannya.⁵¹*

Dihubungkannya kata *khuluk* dengan perkawinan dikarenakan dalam al qur'an disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah al-baqarah ayat 187:

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: *Mereka merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka.*

⁵⁰ *Ibid*, hal 302-303.

⁵¹ Ustad. Mahtuf Anan S.pd. *Risalah fiqh wanita*. (Surabaya: Terbit terang, 2004).hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut istilah *khuluk* merupakan tuntutan cerai yang diajukan istri dengan pembayaran ganti rugi dari padanya atau dengan kata lain istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.

Khuluk dinamakan juga tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya. Dengan demikian, *khuluk* menurut istilah *syara'* adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya.

Islam memperbolehkan seorang perempuan memutuskan ikatan perkawinannya dengan jalan *khuluk*, dengan memberikan kembali kepada suami apa yang pernah diberikan suami kepada istri untuk memutuskan perkawinannya.⁵²

2. Dasar Hukum *Khuluk*

Khuluk disyariatkan dalam hukum Islam, adapun yang menjadi dasar hukum *khuluk* adalah Firman Allah surat al-Baqarah 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat

⁵²Opcit , *Risalah Nikah*, hlm 262.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Q.S.Al-Baqarah: 229).⁵³

Adapun yang menjadi dasar hukum *khuluk* selain Firman Allah di atas adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِقْبِلِ الْحَدِيثَةَ وَ طَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً. البخارى و النسائى، فى نيل الاوطار 6:276

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata : Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam". Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya ?". Ia menjawab, "Ya". Lalu Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), "Terimalah kebunmu itu dan thalaqlah dia sekali". [HR. Ahmad].

Firman Allah dan hadits diatas menjadi dalil disyariatkannya *khuluk* dan sahnya *khuluk* yang diajukan oleh istri.⁵⁴ Selain al-qur`an dan sunnah, ulama sepakat bahwa *khuluk* hukumnya mubah atau boleh.

Kebolehan *khuluk* ini adalah ulama sepakat membolehkan *khuluk* atau istri meminta cerai dari suaminya. *Khuluk* ini dapat dilakukan apabila kedua belah pihak takut tidak dapat menjalankan hukum Allah atau istri membenci suami baik itu rupa ataupun akhlak karena di dzalimi oleh suaminya.

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), hal, 124

⁵⁴*Ibid*, hal 354

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syarat dan Rukun *Khuluk*

Menurut Fuad Said rukun *khuluk* itu ada empat yaitu

- a) Istri (yang membayar iwad);
- b) Iwad;
- c) Shighat;
- d) Suami.⁵⁵

Pendapat lain dikemukakan Amir Syarifuddin bahwa rukun *khuluk* ada empat (pertama, suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan; kedua, istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan; ketiga, uang tebusan atau iwad; keempat, alasan untuk terjadinya *khuluk*.⁵⁶

Adapun tentang syarat *khuluk*, maka menurut Ibnu Rusyd mengenai syarat-syarat diperbolehkannya *khuluk*, ada yang berkaitan dengan kadar harta yang boleh dipakai *khuluk* dan ada juga yang berkaitan dengan sifat (keadaan) di mana *khuluk* boleh dilakukan. Ada juga yang berkaitan dengan keadaan wanita yang melakukan *khuluk*, atau wali-wali wanita yang tidak boleh bertindak sendiri.

a. Harta/barang yang dipakai untuk *khuluk*

Dalam hal ini, syarat *khuluk* bisa dilihat dari segi:

1) Kadar harta yang boleh dipakai untuk *khuluk*

Imam Malik, Syafi'i dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan *khuluk* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang pernah diterimanya dari

⁵⁵Said Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hal.

⁵⁶Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal. 234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami jika kedurhakaan itu datang dari pihaknya, atau bisa juga memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Segolongan fuqaha lain berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil lebih banyak dari mahar yang diberikan kepada istrinya.

Bagi fuqaha yang mempersamakan kadar harta dalam *khuluk* dengan semua pertukaran dalam muamalat, maka mereka berpendapat bahwa kadar harta itu didasarkan atas kerelaan. Sedangkan fuqaha yang memegang hadis secara dzhahir, maka mereka tidak membolehkan pengambilan harta yang lebih banyak daripada mahar. Mereka seolah-olah menganggap bahwa perbuatan tersebut termasuk pengambilan harta tanpa hak.⁵⁷

2) Sifat harta pengganti

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan bahwa harta tersebut harus dapat diketahui sifat dan wujudnya. Sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya, serta harta yang belum ada. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh adanya kemiripan harta pengganti khulu' dengan harta pengganti dalam hal jual beli, barang-barang hibah, atau wasiat.

Bagi fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam *khuluk* dengan jual beli, mereka mensyaratkan padanya syarat-syarat yang terdapat dalam jual beli dan harta pengganti dalam jual

⁵⁷Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dâr al-Jiil, 1989), h. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli. Sedang bagi fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam *khuluk* dengan hibah, mereka tidak menetapkan syarat-syarat tersebut. Tentang *khuluk* yang dijatuhkan dengan barang-barang, seperti minuman keras, fuqaha berselisih pendapat: apakah istri harus mengganti atau tidak, setelah mereka sepakat bahwa talak itu dapat terjadi.

Imam Malik mengatakan bahwa istri tidak wajib menggantinya. Demikian juga pendapat Imam Abu Hanifah. Sedang Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri wajib mengeluarkan mahar misil.⁵⁸

- 3) Keadaan yang dapat dan tidak dapat dipakai untuk menjatuhkan *khuluk*

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *khuluk* boleh diadakan berdasarkan kerelaan suami istri, selama hal itu tidak mengakibatkan kerugian pada pihak istri. Dasarnya hukumnya adalah Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan

⁵⁸Ibid, hlm 51.

*pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*⁵⁹

Selain ayat di atas yang menjadi dasar hukum yang lain adalah surat al-Baqarah ayat 229 sebagaimana disebutkan di atas. Abu Qilabah dan Hasan Al-Basri berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan *khuluk* atas istrinya, kecuali jika ia melihat istrinya berbuat zina, karena mereka mengartikan bahwa "keji" dalam ayat di atas dengan perbuatan zina. Daud berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan *khuluk* kecuali bila ada kekhawatiran bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, berdasarkan ayat tersebut secara zahir.

Berdasarkan aturan fiqih, *khuluk* diberikan kepada istri sebagai imbalan talak yang dimiliki oleh suami. Oleh karena itu, talak diberikan kepada suami jika ia membenci istri, maka *khuluk* diberikan kepada istri jika ia membenci suami. Dengan demikian terdapat keseimbangan antara keduanya.⁶⁰

b. Istri yang Boleh Mengadakan *Khuluk*

Dikalangan jumbuh fuqaha telah disepakati bahwa istri yang mampu boleh mengadakan *khuluk* untuk dirinya, sedangkan perempuan hamba tidak boleh mengadakan *khuluk* untuk dirinya,

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), hal. 222

⁶⁰Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 91.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali dengan seizin tuannya. Demikian juga istri yang bodoh (*safihah*) adalah bersama walinya, sebagaimana pendapat fuqaha yang menetapkan adanya kemampuan atasnya.

Imam Malik berpendapat bahwa seorang ayah boleh mengadakan *khuluk* untuk anaknya (perempuan) yang masih kecil sebagaimana ia boleh menikahnya. Demikian pula untuk anak lelakinya yang masih kecil, karena menurut Imam Malik seorang ayah dapat menceraikan atas namanya. Kemudian timbul perbedaan pendapat berkenaan dengan anak lelaki yang masih kecil (di bawah umur). Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengadakan *khuluk* atas namanya, karena itu seorang ayah tidak boleh menjatuhkan talak atas namanya juga.

Selanjutnya, Imam Malik berpendapat bahwa, istri yang sedang sakit keras boleh mengadakan *khuluk*. jika harta tebusannya sebesar warisan dari suaminya. Tetapi Ibnu Nafi` mengatakan bahwa istri yang sakit tersebut dapat mengadakan *khuluk* dengan sepertiga dari jumlah harta seluruhnya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila istri mengadakan *khuluk* sebesar mahar misalnya, maka hal itu diperbolehkan, dan harta tersebut diambil dari sebagian dari harta pokok. Apabila lebih dari mahar misil, maka tambahan tersebut harus dari sepertiga dari harta pokok.

Adapun istri yang terlantar (*Al-Muhmalah*), yakni yang tidak memiliki wasidan ayah, maka Ibnu Qasim berpendapat bahwa ia boleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadakan *khuluk* atas dirinya sebesar mahar misil. Jumhur ulama mengatakan bahwa istri yang dapat menguasai dirinya boleh mengadakan *khuluk*. Sebaliknya Al-Hasan dan Ibnu Sirin berpendapat bahwa ia tidak boleh mengadakan *khuluk* kecuali dengan ijin penguasa. Mengenai rukun *khuluk*, selain dua hal tersebut di atas (adanya harta yang digunakan. dan istri yang mengadakan *khuluk*) juga harus ada ucapan *khuluk*.⁶¹

Fuqaha berpendapat bahwa dalam *khuluk* harus diucapkan kata "*khuluk*" خلع atau lafal yang terambil dari *khuluk*. Atau bisa juga kata lain yang seperti dengannya. seperti: "*mubara'ah*" (مبارأة) = melepas diri dan fidyah (فدية) = tebusan.⁶²

Jika tidak menggunakan kata *khuluk* atau yang searti dengannya, misalnya suami berkata, "Engkau tertalak" sebagai imbalan dari barang-barang seharga sekian, lalu istri mau menerimanya. Maka perbuatan ini termasuk talak dengan imbalan harta. bukan termasuk *khuluk*.

Selanjutnya Ibnu Qayim melemahkan pendapat ini. katanya, "Orang yang membaca fiqh dan ushul fiqh akan dapat menyaksikan bahwa dalam akad yang diperhatikan adalah hakikat dan maksud akadnya, bukan formalitas dan sekadar kata-kata yang diucapkannya." Alasannya ialah bahwa Nabi SAW. Pernah menyuruh Tsabit Ibnu Qais agar menalak istrinya secara *khuluk*. dengan sekali talak. Selain

⁶¹*Ibid*, hlm 91.

⁶²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970), h. 320.

itu Nabi SAW. menyuruh istri Tsabit untuk beriddah sekali haid. Hal ini jelas menunjukkan fasakh, sekalipun terjadinya perceraian dengan ucapan talak

Di samping itu, Allah SWT juga menghubungkannya dengan hukum fidyah, karena memang ada fidyahnya. Telah diketahui bahwa fidyah tidak mempunyai pernyataan dengan kata-kala khusus, dan Allah pun tidak menetapkan lafal yang khusus untuk itu. Talak dengan tebusan sifatnya terbatas dan tidak tergolong ke dalam hukum talak yang umum sebagaimana ia tidak tergolong kepada hukum talak yang dibolehkan rujuk kembali, dan beriddah dengan tiga kali suci seperti ketentuan sunnah yang sah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam skripsi penulis dengan judul *Iddah Bagi Wanita Yang Putus Perkawinan Karena Khuluk Menurut Pendapat Ibnu Taimiyyah* ini adalah sebagai berikut:

1. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa *iddah khuluk* adalah satu kali suci, sebab terjadi perbedaan tentang masa *iddah* bagi wanita *khuluk* disebabkan karena perbedaan para ulama dalam menyamakan/ menetapkan kedudukan *khuluk*. Menurut Jumhur *khuluk* adalah talak, sedangkan Ibnu Taimiyyah menyebutkan bahwa *khuluk* itu bukan talak tetapi *fasakh*. Terhadap masalah *iddah khuluk*, demi untuk kehati-hatian Penulis lebih cenderung kepada pendapat para fuqaha yang mengatakan bahwa *iddah khuluk* adalah tiga kali suci, pendapat tiga kali suci ini juga sudah diadopsi dalam sistem perundangan/peraturan hukum kita di Indonesia yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 155.

Dasar pertimbangan Ibnu Taimiyyah dalam menentukan bahwa *khuluk* sebagai *fasakh* adalah QS. Al-Baqarah ayat 229-230, dan hadits riwayat Imam Ahmad R.a dalam kasusnya Tsabit bin Qais yang isinya, Nabi saw memerintahkan istri Tsabit bin Qais yang mengajukan *khuluk* untuk *iddah* satu kali haid. Pendapat satu kali haid tersebut merupakan pendapat yang dipegang oleh Utsman R.a, Ibnu Abbas R.a, dan pendapat Ishak bin Rahawaihi R.a.⁷⁶

⁷⁶ Ibnu Taimiyyah, *Majmu al-Fatawa tentang Nikah*, (Jakarta: Pustaka azzam, 2002), h. 276.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَ هِيَ جَمِيلَةٌ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيٍّ، فَآتَى أَخُوَهَا يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ: خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَ خَلِّ سَبِيلَهَا. قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً وَ تَلْحَقَ بِأَهْلِهَا.

Artinya: Dari Rubayyi' binti Mu'awwidz bahwasanya Tsabit bin Qais bin Syammas memukul tangan istrinya yang bernama Jamilah binti 'Abdullah bin Ubaiy sehingga patah, kemudian saudaranya datang kepada Rasulullah SAW untuk mengadukannya, lalu Rasulullah SAW mengutus (seseorang) kepada Tsabit, kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, "Ambillah kembali apa yang pernah kamuberikan kepada istrimu, dan lepaskanlah dia". Tsabit menjawab, "Ya". Lalu Rasulullah SAW menyuruh Jamilah agar menunggu satu kali haidl dan pulang kepada keluarganya". [HR.Ahmad]

Ibnu Taimiyyah berpendapat Kalau seandainya *Khuluk* itu adalah talak, tentu jumlah talak semuanya akan berjumlah empat bukan tiga lagi. Dan tentu hal ini tidak tepat, karena talak hanyalah tiga kali. Dengan demikian, maka *Khuluk* bukanlah talak akan tetapi *fasakh*.

B. Saran

Dalam pembahasan ini Allah swt banyak berfirman yang menjelaskan tentang perceraian antara suami dan isteri, diantaranya dalam QS. Al-Baqaraah: 228, QS. Al-Baqaraah: 229, QS. Al-Baqaraah: 230 menerangkan tentang masa *Iddah* seorang isteri yang ditalak suami, QS. An-Nisa:19 tentang *khuluk*, QS. al-Baqarah : 234 tentang masa *Iddah* bagi isteri yang ditinggal mati suaminya, QS. al-Ahzab :49 tentang masa *Iddah* bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya namun belum digauli,Q.S. At-Thalaq ayat : 4 tentang masa *Iddah* seorang isteri yang diceraikan suaminya setelah digauli,



dan masih banyak firman Allah dan hadist yang menjelaskan tentang perceraian.

Ketika Al-Qur`an membolehkan perceraian, bahwa jangan beranggapan Al-Qur`an menganjurkan perceraian. Jangan beranggapan ketika Allah menetapkan adanya perceraian bahwa itu sesuatu yang dengan gampang boleh dilakukan. Meskipun Allah sudah menerangkan dan menjelaskan tentang hal tersebut melalui firman-firman-Nya bukan berarti Allah menganjurkan perceraian antara suami dan isteri. Karena Rasulullah saw pun bersabda dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim yang berbunyi: “Perkara yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian”. Oleh sebab itu bagi yang sudah dan akan menjalankan bahtera rumah tangga menjaga keutuhan rumah tangganya, jangan sampai terjadi perselisihan yang mengakibatkan timbulnya perceraian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Barvan Hoeve, 2003).
- Abdul Aziz Ghafar, *Islam Politik Pro Dan Kontra*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).
- Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, Cet Ke-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999).
- Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Adiwarman, Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet Ke-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Amin Ahmad Husayn, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Cv. Pustaka Agung Harapan, 2006)
- Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991).
- Faisal Saleh dkk, *Ibnu Taimiyyah Pembaharu salafi dan Dakwah Reformasi*, Cet, 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautasar, 2005).
- Farid Ahmad Syaikh, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006).
- Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994).
- H.S. A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Hammudah Abd. Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dâr al-Jiil, 1989).

Ibnu Taimiyah, *Karakteristik*, <http://.blogspot.co.id/2013/02/10/ibnu-taimiyah-karakteristik-dan.html> (di akses 18 Januari 2021)

Ismail, *Pendidikan Islam Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah*, <http://pendidikanislamismail.blogspot.co.id/2012/05/12/pemikiran-hukumislam-ibnu-taimiyah.html> (di akses 18 Januari 2021).

Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012).

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973).

Muhammad Abduh Tuasikal, *Biografi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah*, (<https://Rumaysho.com/biografi-syaikhul-ibn-taimiyyah>, diakses pada 18 januari 2021)

Muhammad Abu Zaahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Terj. Pustaka Firdaus, *Ushul Fiqh*, Cet Ke -8, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).

Muhammad Ali Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tala Hukum Islam Di Indonesia*, Cet Ke- 11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah Dalam Bidang Fiqh Islam*, (Jakarta: INIS, 1991).

Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah Dalam Bidang Fiqh Islam*, (Jakarta: INIS, 1991).

Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam*, (Jakarta: INIS, 1991).

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Rajak Abdul Jeje, *Politik Kenegaraan Pemikiran-pemikiran al-Gazali dan Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999).

Sayyid Syabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Nabhan Husein, (Bandung : PT. Al- Ma`arif, 1997)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT: Rineka Cipta, 2002).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, 1981).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaikh Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007).

Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002)

Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia berlaku bagi Umat Islam* (Jakarta: UI Press, 1986).

Ustad. Mahtuf Anan S.pd, *Risalah fiqh wanita*, (Surabaya: Terbit terang, 2004).





**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **IDDAAH BAGI WANITA YANG PUTUS PERKAWINAN KARENA KHULUK MENURUT PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH DALAM KITAB MAJMU AL-FATAWA**”, yang ditulis oleh:

Nama : **GUSTIANI SIREGAR**
 NIM : 11721200855
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Maret 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fakhruallah, M.A

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag


Penguji I
Ahmad Fauzi, M.A

Penguji II
Hendri Sayuti, M.Ag

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : GUSTIANI SIREGAR

NIM : 11721200855

JURUSAN : STUDI HUKUM KELUARGA

JUDUL : **IDDAH BAGI WANITA YANG PUTUS PERKAWINAN KARENA KHULUK MENURUT PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH DALAM KITAB MAJMU AL-FATAWA**

Pembimbing: H. Mardiana, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 16 Juni 2021

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh



Gustiani Siregar, dilahirkan di siuhom, 21 Agustus 1998 dari pasangan ayahanda Amiruddin Siregar dan Ibunda Nur ima. Penulis merupakan anak ke 4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara. Kakak Penulis yang pertama bernama Sarmalia Siregar , kakak Penulis yang kedua bernama Irmayanti Siregar, abang Penulis yang bernama Ali Amsa Siregar dan adik Penulis Zaidin Siregar.

Adapun riwayat pendidikan yang telah Penulis tempuh adalah sebagai berikut: Tamat Sekolah Dasar pada SDN 100150 Siuhom pada tahun 2011. Tamat pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs Negeri 1 Model Padangsidimpuan pada tahun 2014. Tamat Pendidikan Sekolah Menengah Atas di MA Negeri 1 Padangsidimpuan pada tahun 2017 . Kemudia pada tahun 2017 Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum di Jurusan Hukum Keluarga.

Selama masa perkuliahan Penulis banyak mengikuti organisasi dan sekarang penulis merupakan Sekretaris Kopri PC PMII Pekanbaru masa khidmat 2021-2022. Dan juga Penulis telah melakukakan kegiatan PKL di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada tanggal 01 Juli s/d 15 Agustus 2019, dan Penulis juga telah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Daring di desa Singali, Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan pada tanggal 15 Juli s/d 31 Agustus 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan judul penelitian **“IDDAH BAGI WANITA YANG PUTUS PERKAWINAN KARENA KHULUK MENURUT PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH DALAM KITAB MAJMU AL- FATAWA”** Alhamdulillah pada hari Senin 26 April 2021, berdasarkan hasil ujian munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum, penulis dinyatakan “LULUS” dengan predikat “Cumlaude” dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).
Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.